

**PENERAPAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA
(PEOPLE SMUGGLING) DI WILAYAH HUKUM
KABUPATEN BENGKALIS
Oleh: Ega Suzana**

**Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.H
Pembimbing 2 : Ledy Diana, S.H., M.H
Alamat : Jln.Abdul Muis No.38, Pekanbaru
Email : egakuurnia311@gmail.com- Telepon : 082298375898**

ABSTRACT

The smuggling that occurs in Bengkalis District, Bengkalis Regency is due to the Bengkalis islands, so that there are many official and unofficial port lines directly bordering several neighboring countries such as Malaysia and Singapore. So it becomes a crossing in and out of people smuggling. Bengkalis District Police Department in 2019 succeeded in arresting 1 suspect and securing 8 (eight) people who came from Sumatra and Java. In 2018 the police also secured 4 suspects in human smuggling cases, all of whom were the majority of original Bengkalis residents.

This type of research is classified as sociological research, because in this study the author directly conducts research at the location or place in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at Bengkalis Resort Police, while the population and sample are all parties related to the problem examined in this study, the source of the data used, primary data, and secondary data, and tertiary data, the data collection techniques in this study were carried out by interview, and literature study.

The results of the study include: First, the investigation of human smuggling crimes in Bengkalis District handled by the Bengkalis District Police is not optimal. Second, the factors of this smuggling activity are organized, the mode of operation is interrupted, the budget, the lack of legal awareness in the community. Third, efforts to deal with human trafficking crimes that are effective and efficient in handling this case by conducting strict safeguards on official and unofficial channels, adding costs, completing facilities and infrastructure, providing protection to victims, and approaching the community regarding the dangers of smuggling crimes. human.

Keywords: *Investigation-People Smuggling- suspect*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP di bagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*)¹. Pada dasarnya kejahatan itu timbul karena ada kesempatan dan niat dari pelakunya. Kejahatan secara yuridis adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, sedangkan kejahatan secara sosiologis adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban².

Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepulauan secara geografis yang memiliki banyak pintu masuk misalnya bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan, selain itu Indonesia juga memiliki garis pantai yang sangat panjang dan luas, dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang lalu lintas dagang dunia, juga menjadi faktor utama yang menyebabkan berpotensi besar terjadinya kejahatan transnasional³.

Persaingan yang sengit antar korporasi transnasional dan antar negara juga sebagai dampak globalisasi, juga menimbulkan banyaknya celah bagi terjadinya berbagai kejahatan transnasional yang pada awalnya bermula dari persaingan ekonomi. Mengingat dampaknya yang begitu luas, beberapa kejahatan tersebut antara lain korupsi, pencucian uang, perdagangan orang, penyelundupan orang dan senjata.

Kelima kejahatan ini dinyatakan sebagai *transnasional crime* yang dipandang serius sehingga memerlukan pengaturannya dalam bentuk suatu kovenan atau *treaty*. Menurut Martua Raja Taripan Laut, termasuk pula

kejahatan transnasional adalah *smuggling* atau penyelundupan⁴. Dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Tentang Keimigrasian) tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*).

Penyelundupan manusia adalah kejahatan terorganisir dan penghasil uang terbesar ketiga untuk kejahatan terorganisir setelah perdagangan narkoba dan senjata, ini menjadikan bisnis yang sangat menguntungkan⁵.

Hal ini dikarenakan di Bengkalis sering terjadi tindak pidana penyelundupan manusia yang disebabkan berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapore, serta memiliki jalur-jalur keluar masuk yang resmi maupun tidak resmi. Dari data yang di dapat mencatat beberapa kasus penyelundupan manusia yang terjadi di Bengkalis dilihat dari data tahun 2018 sampai dengan 2019.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Penerapan Hukum Di Tingkat Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) di Wilayah Hukum Kabupaten Bengkalis”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum di tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis?
2. Apa saja kendala dalam penerapan hukum di tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis?
3. Apa upaya mengatasi kendala dalam penerapan hukum di tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 78.

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Politea, Jakarta, 1985, hlm.5

³ Jhon Nardy, “Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana, Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 2

⁴ Erdianto Efendi, Kejahatan Transnasional dan Pengaruhnya Dalam Stabilitas Perbatasan Negara di Tinjau Dari Posisi Strategis KEPRI, *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm.3, diakses pada tanggal 8 Mei 2018.

⁵ Jacqueline Marie Hall, Sink Or Swim: The Deadly Consequences Of People Smuggling, *Indiana International & Comparative Law Review*, 2002. Di akses melalui <https://1.nex.westlaw.com/Document/>.

manusia (*people smuggling*) di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum di tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan hukum di tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis.
- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala dalam penerapan hukum di tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini ditujukan untuk menyelesaikan tugas akhir sarjananya serta menjadi penambah wawasan serta khasanah bagi penulis dalam memahami tindak pidana kejahatan penyelundupan manusia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi hukum dan juga sebagai sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai penyelundupan manusia (*people smuggling*).
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan kepada instansi-instansi terkait, mengenai ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana penyelundupan manusia dan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar bisa lebih memperhatikan hukum di Indonesia khususnya terkait kejahatan transnasional.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kenyataan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan.

Penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadir Husein, adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan atau lebih dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana (SPP)⁶.

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia⁷. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali⁸.

2. Teori Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM seorang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik, yaitu untuk memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar dan prosedur yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara umum tujuan pemidanaan mempunyai tujuan ganda, yaitu:⁹

⁶ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm: 244

⁷ Is, Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Jakarta, 2017, hlm: 185

⁸ Nurviyani, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai di Kabupaten Indragiri Hilir" *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana, Universitas Riau, Pekanbaru, 2017, hlm. 14

⁹ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 141.

1. Tujuan perlindungan masyarakat;
2. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila.

Dalam memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana penyeledupan orang dapat di dasarkan kepada teori tujuan pemidanaan gabungan, yakni teori gabungan adalah pemidanaan yang mendasarkan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan.

Teori gabungan memberikan pertimbangan-pertimbangan bahwa di dalam menjatuhkan pidana tidak hanya mempertimbangkan masa lalu (pembalasan), tetapi juga sekaligus wajib mempertimbangkan masa depan (teori tujuan). Pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur kecenderungan untuk melakukan perbuatan jahat, karena itu dalam teori ini dikenal istilah prevensi khusus dan prevensi umum. Teori itu tidak memandang penjatuhan pidana sebagai suatu konsekuensi atas kesalahan yang telah dilakukan oleh seorang pada masalalu, tetapi juga merupakan sarana pencegah kejahatan di masa mendatang.¹⁰

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat.¹¹ Menurut teori ini, tujuan pidana untuk merubah tingkah laku dan keperibadian sipelaku tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Dengan kata lain, adalah untuk memperbaiki pelaku tindak pidana. Teori inilah yang dianut oleh rancangan KUHP.¹²

E. Kerangka Konseptual

1. Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meski tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai

perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum¹³.

2. Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut¹⁴.
3. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok yang telah terencana dan tersusun sebelsumnya¹⁵.
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁶
5. Penyelundupan manusia adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak secara terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang maupun sekelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan

¹³ Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 78

¹⁴ *Ibid*, hlm. 59

¹⁵ <http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html?m=1> diakses, tanggal, 6 Mei 2019

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 120.

¹⁰ Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 105.

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 166.

¹² Erdianto Efendi, *Op.cit*, hlm. 142.

dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak¹⁷.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum maksudnya merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya¹⁸.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kabupaten Bengkalis, dimana penyelidikan terhadap tindak pidana penyelundupan orang atau *people smuggling* itu terjadi, sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama, misalnya, semua polisi yang ada di Indonesia atau jaksa di Indonesia. Populasi adalah kumpulan individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan.¹⁹ Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini sebagai berikut:

- 1) Reserse Kriminal Kepolisian resor Kabupaten Bengkalis.
- 2) Masyarakat di wilayah Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
- 3) Pelaku Tindak pidana Penyelundupan Manusia di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

b. Sampel

Sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat

mewakili keseluruhan populasi. Dalam menentukan sampel, penulis menggunakan tehknik sensus dan *purposive sampling*. Sedangkan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria masalah yang diteliti. Untuk lebih jelasnya berikut ini dapat dilihat rincian jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah :

TABEL 1.1
POPULASI DAN SAMPEL

¹⁷ Pasal 120 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 43

¹⁹ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penelitian Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 32

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Presentase (%)
1.	Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Bengkalis.	2	2	100
2.	Ketua RT 03 Desa Pematang Duku Timur Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis	1	1	100
3.	Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Orang Desa Pematang Duku Timur Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis	5	2	50
4.	Masyarakat Pematang Duku Kecamatan Bengkalis	2110	50	2,369
Jumlah		1642	55	-

Sumber Data : Hasil Penelitian

4. Sumber Data

Data hukum yang disajikan dalam penelitian hukum sosiologis ini diperoleh melalui 3 (tiga) bahan hukum yaitu :

- a. **Data Primer**, adalah data yang diperoleh langsung dengan mewawancarai aparat penegak hukum khususnya dari penyidik di Kepolisian Resor Kabupaten Bengkalis.
- b. **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh peneliti antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya,²⁰ yang terdiri dari:
 1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,
 2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari

kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data juga dapat menggunakan beberapa metode dan penulis menggunakan metode yaitu :

- a. Wawancara, wawancara yang dilakukan oleh penulis langsung untuk mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden, yaitu dengan dengan teknik wawancara langsung dengan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Bengkalis, Rukun Tetangga (RT) dan pelaku tindak pidana penyelundupan orang. Untuk memperlancar proses wawancara tersebut berpedoman kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis persiapkan sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada data yang terlewatkan.
- b. Kuisioner di bagikan kepada pihak-pihak terkait dengan warga yang menjadi wilayah terjadinya tindak pidana penyelundupan orang di Bengkalis.
- c. Kajian Kepustakaan yaitu dokumen-dokumen atau bahan bacaan seperti buku-buku yang terdapat di perpustakaan maupun buku yang dimiliki oleh penulis sendiri, serta mengkaji, menelaah dan menganalisis sebagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulisan dilakukan dengan cara *kualitatif*, penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan penulis beri makna untuk selanjutnya penulis

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 12.

jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atau rumusan permasalahan yang penulis angkat. Setelah data baik data sekunder maupun data primer dari lapangan selanjutnya diolah mengelompok data menurut jenisnya, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperlihatkan teori-teori hukum, dokumen-dokumen, dan data lainnya, sedangkan metode berfikir yang digunakan oleh penulis yaitu *deduktif* yakni penarikan kesimpulan dan bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penyelundupan manusia

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah pidana berasal dari kata dalam Bahasa Sanskerta, pidana sendiri secara harfiah berarti penderitaan, siksaan, nestapa.²¹ Kata “*straf*”, di samping “pidana”, *straf* juga lazim diterjemahkan dengan “hukuman”. Pidana menurut R. Soesilo berarti hukuman, yang suatu tindakan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar Undang-Undang Hukum Pidana.²²

Menurut para ahli ada 2 pandangan mengenai tindak pidana, yaitu pandangan *dualisme* dan pandangan *monoisme*, pandangan *dualisme* yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan, sedangkan pandangan *monoisme* adalah pandangan yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.²³ Pandangan *dualisme* di anut oleh Pompe dan R. Tresna, Pompe merumuskan bahwa suatu tindak pidana itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah

dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat di hukum.²⁴

Menurut Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar hal tersebut, perbuatan itu pula harus di rasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan masyarakat.²⁵

Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh Negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedangkan bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.²⁶ Hukum pidana merupakan bagian hukum dari hukum publik yang berisi ketentuan tentang;²⁷

- a. Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu. Aturan umum hukum pidana dapat dilihat dalam KUHP maupun lainnya;
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi sipelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana berisi tentang:
 - 1) Kesalahan/*schuld*.
 - 2) Pertanggungjawaban pidana pada diri si pembuat/ *teorekeningswadbhaarheid*

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Menurut Moeljatno, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁸

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);

²¹Erdianto Efendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm.10.

²²R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor Politeia, Bandung, 1965, hlm.25.

²³Adami Chazawi, *Pelajar Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.hlm.72

²⁴*Ibid.*

²⁵ Erdianto hlm.40

²⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta: 2013, hlm. 9.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.98

- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada sipembuat.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana terdiri atas dua macam yaitu:

- a. Unsur objektif, unsur yang terdapat di luar sipelaku, unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan.
- b. Unsur subjektif, Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Kejahatan

Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya, perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat.²⁹

b. Pelanggaran (*wetsdelecten*) atau *malaprohibita*.

Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan tersebut yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini di sebut juga dengan istilah *mala prohibita* (*malumprohibitum crimes*).³⁰

²⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 101

³⁰ *Ibid.*

4. Tindak Pidana Penyelundupan Orang

Pengertian tindak pidana penyelundupan manusia itu sendiri adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa seseorang atau sekelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.³¹

Penyelundupan manusia adalah bisnis kriminal Internasional. Jaringan ini biasanya terdiri dari beberapa individu kunci, penyelenggara atau pimpinan jaringan biasanya terletak di pusat tempat tujuan utama dan bertanggung jawab atas koordinasi keseluruhan dalam jaringan. Para pemimpin jaringan penyelundupan manusia biasanya beroperasi dari jarak jauh dan hanya memelihara kontak dengan sejumlah anggota inti saja, mereka menawarkan berbagai layanan fasilitas seperti penyediaan transportasi, akomodasi serta dokumen penipuan. Sekala eksploitasi ini akan semakin meningkat dari tahun ketahun jika tidak ada penanganan yang serius lagi dari pihak yang berwenang.³²

³¹ Pasal 120 Ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

³² Michael Plachta, European Migrant Smuggling Centre Launches In The Wake Of Europol Report, International Enforcement Law Reporter, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#> pada tanggal 23 April 2019 dan diterjemahkan melalui Google Translate.

5. Pembuktian Dalam Konteks Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

Pada konteks Indonesia, sistem pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum dalam Pasal 183 yang rumusnya sebagai berikut : “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Di dalam pasal 1 butir 5 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dari pengertian tersebut, bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahan pemula penyidikan, namun pada tahap penyelidikan penekanan terletak pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana.³³

2. Upaya-Upaya Penyidikan

a. Penangkapan

Penangkapan menurut pasal 1 butir 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah suatu tindakan penyidik berupa pengendalian sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atas penuntutan dan atau peradilan. Penangkapan dan penahanan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adanya seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang

cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak barang/ menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan (Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

b. Penahanan

Menurut pasal 1 butir 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penahanan pada prinsipnya yaitu pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harusnya dihormati dan dilindungi oleh Negara. Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka/ terdakwa dan peraturan-peraturan yang harus dilakukan secara limitatif sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atau perintah penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan penahanan.

c. Penggeledahan

Pada Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang penggeledahan adalah tindakan penggeledahan merupakan salah satu usaha mencari kebenaran untuk mengetahui salah atau tidak salahnya seseorang. Dengan demikian penggeledahan tidak berarti untuk mencari kesalahan saja, melainkan untuk memperoleh kebenaran bahwa yang bersangkutan tidak bersalah dan juga untuk mencari kebenaran yang selengkap-lengkap.³⁴

d. Penyitaan

³³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 101.

³⁴ Kadir Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 100

Menurut Pasal 1 butir 16 KUHAP, penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.³⁵

e. Pemeriksaan Surat

Menurut Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

1. Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi, bank-bank atau pengangkutan;
2. Untuk kepentingan tersebut penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi, bank-bank atau pengangkutan lainnya;

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadir Husein, adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan atau lebih dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana (SPP)³⁶.

2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut:³⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana dan fasilitas;
- d. Faktor masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan.

³⁵ *Ibid*, hlm, 101.

³⁶ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm: 244

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 8

D. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Pembidanaan

Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan pembedanaan diartikan sebagai hukuman, sedangkan “Pembedanaan” adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana³⁸. Perbuatan pidana merupakan: “perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Hukum pidana seringkali dianggap sebagai *ultimum remedium* dan juga residu dari bidang lain, setelah bidang hukum dianggap tidak dapat menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat, maka disitulah hukum pidana mulai difungsikan. Penjatuhan pidana merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari, walaupun pembedanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik, yaitu untuk memperbaiki si terpidana dan memulihkan masyarakat.³⁹ Tujuan pembedanaan dapat digolongkan menjadi tiga golongan pokok, yaitu:⁴⁰

1. Teori Pembalasan
2. Teori Tujuan (Relatif)
3. Teori Gabungan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum di Tingkat Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) di Wilayah Hukum Kabupaten Bengkalis

Manusia yang tidak hanya sekedar mempertahankan hidupnya, tetapi juga untuk mengembangkan kebudayaan, memberi makna kehidupan memanusiasikan manusia, mendorong

³⁸ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Jakarta: 2010, hlm.21.

³⁹ Erdianto Efendi, *Op.cit*, hlm 140.

⁴⁰ *Ibid*.

manusia untuk terus meneliti, mendalami ilmu pengetahuannya.⁴¹

Penyelundupan manusia merupakan tragedi kemanusiaan dan terbilang sebagai aksi yang mendatangkan keuntungan finansial terbesar setelah penyelundupan narkoba dan senjata. Berdasarkan definisi yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), penyelundupan manusia adalah upaya penguasaan terhadap manusia melalui cara kekerasan, penipuan, kecurangan, dan cara-cara lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi mereka.⁴²

Berdasarkan wawancara dengan bapak Kopol Bambang Hermanto S.H, penyelundupan manusia adalah suatu kejahatan, dikatakan demikian karena penyelundupan manusia secara jelas melanggar ketentuan-ketentuan resmi dari negara yang bersangkutan. Penyelundupan manusia dapat diartikan sebagai fasilitas, transportasi, dan usaha mengantar masuknya seseorang yang melewati batas internasional dengan melanggar suatu aturan hukum di suatu negara baik secara sembunyi-sembunyi atau melalui penipuan dengan menggunakan dokumen palsu..⁴³

Dari hasil survey yang dilakukan di Kepolisian Resor Bengkalis mengenai penyelundupan manusia ini terdapat beberapa kasus yang terjadi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bahwasanya pada tahun 2018 berhasil menangkap 5 (lima) orang tersangka dan masih ada 1 (satu) orang tersangka pada tahun 2018 yang belum tertangkap, dan mengamankan 45 orang imigran dan 11 orang mayat yang mengapung di perairan Bengkalis, yang mana hal tersebut telah berhasil digagalkan oleh Kepolisian Resor Bengkalis. Tahun 2019 pihak kepolisian Bengkalis juga telah berhasil menangkap 1 orang tersangka dan mengamankan 8 orang imigran yang sudah siap untuk kembali

masuk ke Malaysia menggunakan paspor pengunjung melalui jalur laut.

Proses penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia ini tidak menggunakan Undang-Undang khusus terkait penyelundupan manusia, tetapi menggunakan Undang-Undang keimigrasian sehingga hasil yang di dapatkan tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Posisi lemah hukum yang dimiliki oleh Indonesia dalam menanggulangi masalah penyelundupan manusia ini yang menyebabkan Bengkalis menjadi salah satu tempat transit dan berhenti bagi para imigran gelap. Dari kejahatan yang telah dilakukan oleh para tersangka penyelundupan manusia ini, penerapan hukum yang diberikan atas tindakan ini yakni menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Keimigrasian dimana para tersangka dikenakan hukuman sesuai dengan Pasal 2 yakni dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kenyataannya proses penyidikan tindak pidana penyelundupan di Kabupaten Bengkalis tidak sesuai pada pasal tersebut, proses penyidikan ini berlangsung hingga dari tahun ke tahun. Hal tersebut yang menjadi pemicu faktor penghambat proses penyelesaian perkara tindak pidana pidana ini. Sehingga semakin banyaknya imigran gelap yang datang kewilayah Bengkalis baik dari penduduk Sumatra hingga Pulau Jawa dikarenakan faktor kurang maksimalnya pihak penyidik dalam menangani kasus penyelundupan manusia ini.

Penerapan hukum yang telah di tetapkan diharapkan agar bisa menjadi perwujudan menifestasi dari nilai kepercayaan dari masyarakat kepada penegak hukum yang sebagai orang yang dipercaya untuk menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan dalam pelaksanaanya.

⁴¹ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 151

⁴² <http://www.imigrasi.go.id>, diakses tanggal, 5 November 2019.

⁴³ Wawancara dengan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Bengkalis Bapak Bambang Hermanto, S H, hari Senin tanggal 27 September 2019 di Kepolisian Resor Kabupaten Bengkalis.

B. Kendala Dalam Penerapan Hukum Di Tingkat Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) Di Wilayah Hukum Kabupaten Bengkalis

Menurut Soerjono Soekanto masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut:⁴⁴

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi peraturan perundang-undangannya, yaitu mengenai peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian masalah yang terdapat dalam masyarakat;

2. Faktor Penegak Hukum

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Misalnya pihak Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat (Penasehat Hukum).

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Yakni sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. Artinya tanpa ada sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar;

4. Faktor Masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yaitu mengenai partisipasi atau peran serta baik oleh masyarakat itu sendiri maupun juga organisasi;

5. Faktor Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup. Yaitu, kebudayaan hukum yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar dari pada hukum yang berlaku, yaitu berupa apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)

Penyelundupan manusia dan imigran gelap merupakan satu tindakan yang saling berkaitan, dimana kegiatan tersebut terjadi ketika salah satu terrealisasikan, dalam artian bahwa, imigran gelap akan dapat dilaksanakan jika adanya kerjasama antara agen-agen ataupun fasilitator penyelundupan yang bisa bekerjasama membantu mereka seperti pihak imigrasi, ataupun pihak lainnya. Keberhasilan dari penyelundupan manusia ini menjadi bukti bahwa lemahnya penegakan hukum di Indonesia.⁴⁵ Jadi, sudah seharusnya kejahatan tindak pidana penyelundupan manusia ini harus diberantas untuk demi kenyamanan masyarakat maupun keamanan suatu negara. Agar kedepannya para imigran gelap dapat memahami aturan hukum di Indonesia serta mematuhi, akan tetapi pemberantasan tindak pidana penyelundupan manusia ini tidaklah semudah yang kita bayangkan, karena banyak faktor seperti yang telah di jelaskan di atas serta faktor banyaknya pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan ini.

Para pelaku penyelundupan memanfaatkan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah Kabupaten Bengkalis seperti memanfaatkan medan geografis Bengkalis yang merupakan daerah kepulauan yang langsung berbatasan dengan negara tetangga yang memiliki jalur-jalur tidak resmi yang masih banyak sehingga dijadikan pintu keluar masuk untuk menuju negara tujuan mereka.⁴⁶ Untuk menemukan dari mana jalur mereka menyelundupkan para korban.

Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polisi Bengkalis tidak selamanya berjalan dengan baik, karena terkadang penyidik dalam melaksanakan proses penyidikannya masih mendapat kendala dalam pelaksanaannya. Begitu juga halnya yang terjadi dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan penyidik polisi Bengkalis dalam pelaksanaan penyidikan

⁴⁵ Wawancara dengan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Bengkalis Bapak Adeson Hasibuan, S H, hari Senin tanggal 27 September 2019 di Kepolisian Resor Kabupaten Bengkalis.

⁴⁶ Wawancara dengan Pelaku penyelundupan manusia Bapak B, hari Rabu tanggal 29 September 2019 di Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

⁴⁴Is, Muhammad Sadi, *Op.cit*, hlm. 187

terhadap kasus tindak pidana penyelundupan manusia mendapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang ditemui oleh penyidik polisi Bengkalis dalam kasus tindak pidana penyelundupan manusia di Kabupaten Bengkalis yakni antara lain:⁴⁷

1. Faktor kegiatan penyelundupan manusia ini secara terorganisir;
2. Faktor modus operandinya yang terputus;
3. Faktor anggaran;
4. Faktor kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang.

Berdasarkan teori penegakan hukum yang penulis gunakan bahwa, permasalahan bagi masyarakat dalam perkembangannya pada saat ini telah terjadi pergeseran-pergeseran akibat faktor-faktor tertentu yang menyebabkan kurang percayanya masyarakat terhadap hukum yang ada, salah satunya faktor penegak hukum yang terkesan lambat menjadikan hukum atau aturan sebagai alasan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap oleh masyarakat mengganggu bahkan sampai dianggap merugikan bagi mereka.

C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Hukum Di Tingkat Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) Di Wilayah Hukum Kabupaten Bengkalis

Beberapa upaya yang dilakukan pihak kepolisian resor Kabupaten Bengkalis dalam penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan manusia secara ilegal di wilayah hukum kepolisian resor Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.⁴⁸

1. Peranan Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas)

Peranan Bhabinkamtibmas sebagaimana yang telah tertera dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri,

⁴⁷ Wawancara dengan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Bengkalis Bapak Bambang Hermanto, S H, hari Senin tanggal 27 September 2019 di Kepolisian Resor Kabupaten Bengkalis.

⁴⁸ Wawancara dengan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Bengkalis Bapak Bambang Hermanto, S H, hari Senin tanggal 27 September 2019 di Kepolisian Resor Kabupaten Bengkalis.

kemudian upaya dalam aplikasi pasal 13 tersebut Bhabinkamtibmas berperan sebagai upaya-upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia atau imigran gelap.⁴⁹

Dalam pencegahan kejahatan ini juga peran serta Polri dan unsur Pemda tingkat bawah (desa) berupaya penanggulangan dalam bentuk giat preemtif seperti himbauan kepada masyarakat akan bahayanya jika menjadi korban penyelundupan manusia serta mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam membantu pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya suatu kejahatan yang terjadi dilingkungan sekitar mereka dengan menghubungi langsung *call center* yang telah diberikan kepada masyarakat pada saat sosialisasi diberikan.

2. Kerjasama antar pihak kepolisian dengan pihak imigrasi

Dalam menjalankan penyidikan terhadap kasus penyelundupan manusia ini perlu adanya kerja sama antara para pihak seperti kepolisian, babinsa, dan pihak keimigrasian, dimana kerjasama selama ini masih dalam sebatas dukungan dalam penyidikan serta membantu dalam penindakan seperti membantu dalam kerjasama dalam pemberian informasi dalam giat penanggulangan.

3. Lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelabuhan-pelabuhan yang resmi maupun tidak resmi.

Salah satu faktor Bengkalis dijadikan salah satu tempat transit dan keluar masuk bagi imigran gelap yakni karena Bengkalis yang merupakan kepulauan sehingga menjadikan wilayah ini banyak memiliki pelabuhan atau jalur-jalur yang resmi maupun tidak resmi yang dijadikan para penyelundup sebagai tempat lalu untuk menuju tempat tujuannya, sehingga dengan keadaan ini pihak Kepolisian Resor Bengkalis lebih giat lagi untuk melakukan patroli/ pengawasan terhadap jalur-jalur yang dianggap rawan dan sering terjadinya kasus-kasus penyelundupan.

⁴⁹ Wawancara dengan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Bengkalis Bapak Adeson Hasibuan, S H, hari Senin tanggal 27 September 2019 di Kepolisian Resor Kabupaten Bengkalis.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia di Kepolisian Resor Bengkalis dalam kasus ini pihak kepolisian mengenakan hukuman pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Tahap penyidikan mulai dilakukan jika di yakini telah terjadi tindak pidana, dan untuk memperjelas dibutuhkan tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan tindak pidana penyelundupan manusia yaitu , (1) pembuatan laporan polisi (2) tinjau tempat kejadian perkara (TKP) (3) pemeriksaan dan pemberkasan (4) pemeriksaan sanksi (5) pemeriksaan korban (6) pemeriksaan tersangka (7) gelar perkara (8) pemeriksaan barang bukti (7) pemberkasan berkas perkara (8) penyerahan berkas perkara.
2. Adapun kendala yang dihadapi oleh kepolisian resor Bengkalis dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia secara ilegal meliputi : (1) kegiatan penyelundupan manusia ini secara terorganisir (2) modus operandinya yang terputus (3) anggaran (4) kesadaran hukum pada masyarakat masih kurang.
3. Upaya yang dilakukan Kepolisian resor Kabupaten Bengkalis dalam menangani tindak pidana penyelundupan manusia meliputi (1) peranan Bayangkara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) (2) kerjasama antar pihak kepolisian dengan pihak imigrasi (3) meningkatkan pengawasan terhadap pelabuhan yang resmi maupun tidak resmi.

B. Saran

1. Terhadap penyidikan pelaku tindak pidana penyelundupan manusia sudah seharusnya kepolisian resor Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis bersikap tegas dalam menangani dan menegakkan hukum terhadap kasus ini, agar pelaku jera akan perbuatannya dan tidak melakukan kembali agar tidak terjadi korban yang di timbulkan.

2. Dalam menghadapi modus-modus operandi yang di lakukan oleh para penyelundup, maka pihak kepolisian resor Kabupaten Bengkalis harus melakukan penjagaan perbatasan yang lebih maksimal lagi, tidak hanya terdapat penjagaan di jalur pelabuhan yang resmi saja namun harus juga di lakukan patroli terhadap jalur-jalur yang tidak resmi, kemudian melakukan berbagai kerjasama antar pihak seperti imigrasi, dinas lalu lintas dan angkutan jalan, petugas pelabuhan, dan peran serta masyarakat terhadap terjadinya praktek penyelundupan manusia ini.
3. Penegakan hukum terhadap kasus penyelundupan manusia ini merupakan tanggung jawab bersama oleh sebab itu kerjasama yang di bangun antar pihak penegak hukum dan pihak imigrasi dengan masyarakat sangat di perlukan sekali dalam pemberian informasi-informasi yang dapat mempermudah penegakan hukum terhadap kejahatan penyelundupan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2008, *Pelajar Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Efendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru
- _____, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2003, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husin dan Budi Rizki Husin, Kadir, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Ishaq, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2009, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Sadi, Is, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ngani, Nico, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penelitian Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- R. Soesilo, 1965, *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor Politeia, Bandung.
- _____, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Politeia, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Wibowo Sukinto, Yudi, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi

- Jhon Nardy, 2015, "Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru", *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana, Universitas Riau, Pekanbaru.
- Erdianto Efendi, Kejahatan Transnasional dan Pengaruhnya Dalam Stabilitas Perbatasan Negara di Tinjau Dari Posisi Strategis KEPRI, *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm.3, diakses pada tanggal 8 Mei 2018.
- Jacqueline Marie Hall, Sink Or Swim: The Deadly Consequences Of People Smuggling, *Indiana International & Comparative Law Review*, 2002. Di akses melalui

<https://1.nex.westlaw.com/Document/>.

- Michael Plachta, European Migrant Smuggling Centre Launches In The Wake Of Europol Report, *International Enforcement Law Reporter*, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#> pada tanggal 23 April 2019 dan diterjemahkan melalui Google Translate.
- Nurviyani, 2017, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai di Kabupaten Indragiri Hilir" *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana, Universitas Riau, Pekanbaru.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2011

D. Website

- <http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html?m=1> diakses, tanggal, 6 Mei 2019
- <http://www.imigrasi.go.id>, diakses tanggal, 5 November 2019.